



**BSPJI  
PALEMBANG**

**SKEMA PEMERIKSAAN DAN/ATAU  
PENGUJIAN KEHALALAN PRODUK**

No. Dok. : F 8.20.0.1 (9)

Edisi : 1

Revisi : 2

Efektif : 4 April 2023

Halaman : 1 dari 5

**1. Ruang lingkup**

Ruang lingkup Skema LPH BSPJI Palembang yaitu pemeriksaan implementasi jaminan produk halal pada produk makanan dan minuman, jasa pengolahan, penyimpanan dan pengemasan

**2. Acuan**

- 2.1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- 2.2 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2019 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Professional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Professional, Ilmiah Dan Teknis Lainnya Pada Jabatan Kerja Auditor Halal
- 2.3 Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal
- 2.4 SNI 19-0428 1998 Petunjuk pengambilan contoh padatan








**3. Istilah dan definisi**

- 3.1 Audit halal adalah proses yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti obyektif dan mengevaluasi bukti tersebut secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit (SJPH) dipenuhi oleh pemohon
- 3.2 Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk
- 3.3 BPJPH adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
- 3.4 Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
- 3.5 LPH BSPJI Palembang adalah Lembaga Pemeriksa Halal Balai Standardisasi dan Pengembangan Jasa Industri Palembang
- 3.6 Pemohon adalah pelaku usaha yang mengajukan permohonan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk
- 3.7 Kepala LPH adalah Kepala LPH BSPJI Palembang
- 3.8 Sekretaris LPH adalah Sekretaris Rapat Tim Penilai kegiatan LS yang bersifat Ad Hoc
- 3.9 SJPH adalah Sistem Jaminan Produk Halal, yaitu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal

**4. Skema pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk**

Skema pemeriksaan dan/atau pengujian aru produk dimulai dari penunjukan LPH hingga pasca-audit halal sesuai Tabel 4.1. Sementara itu, Tabel 4.1 dijelaskan secara rinci dari butir 5.1 hingga butir 5.5

Tabel 4.1 Skema pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk

Diagram alir	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemohon memilih LPH</li> <li>▪ BPJPH menunjuk LPH BSPJI Palembang untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kepala LPH/Koordinator fungsi SS menunjuk tim audit halal</li> <li>▪ Auditor halal melakukan audit kecukupan dokumen permohonan</li> </ul>
	<p>Pelaksanaan audit halal (secara <i>on-site/remote audit (audit jarak jauh)</i>)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Opening meeting</li> <li>▪ Audit kriteria SJPH A. Komitmen dan tanggungjawab</li> <li>▪ Audit kriteria SJPH B. Bahan</li> <li>▪ Audit kriteria SJPH C. Proses produk halal</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ishoma</li> <li>▪ Audit kriteria SJPH C. Proses produk halal (pengambilan contoh uji, jika perlu)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Audit kriteria SJPH D. Produk</li> <li>▪ Audit kriteria SJPH E. Pemantauan dan evaluasi</li> <li>▪ Diskusi internal tim audit</li> <li>▪ Closing meeting</li> </ul>
	<p>Auditor bila diperlukan bertindak sebagai Petugas pengambil contoh. Perusahaan menyerahkan contoh uji ke UPP Pengujian DNA babi oleh Laboratorium Pengujian Jika hasil meragukan, dapat meminta</p>



**BSPJI  
PALEMBANG**

**SKEMA PEMERIKSAAN DAN/ATAU  
PENGUJIAN KEHALALAN PRODUK**

No. Dok. : F 8.20.0.1 (9)

Edisi : 1

Revisi : 2

Efektif : 4 April 2023

Halaman : 3 dari 5

contoh uji ulang  
Penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU)

Auditor halal memonitor dan verifikasi tindakan perbaikan oleh pemohon  
Auditor halal dan SDM bidang Syariat Islam membuat laporan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk  
Kepala LPH mengesahkan laporan  
Sekretaris LPH menyerahkan laporan ke MUI dengan tembusan BPJPH

## 5. Penjelasan skema pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk

### 5.1. Penunjukan LPH

- Pemohon mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis dalam Bahasa Indonesia beserta dokumen pendukung kepada BPJPH melalui sistem elektronik
- Pemohon memilih LPH
- Jika yang dipilih adalah LPH BSPJI, sekretaris LPH menerima permohonan dan dokumen pendukung melalui e-mail

### 5.2. Persiapan dan pra-audit halal

- Kepala LPH BSPJI Palembang menunjuk auditor halal, tenaga ahli (jika ada), dan petugas pengambil contoh (jika ada) yang bertugas dalam audit halal. Sekretaris LPH menyiapkan Tim audit halal, kemudian Kepala LPH mengesahkannya.
- Auditor halal, tenaga ahli (jika ada), dan petugas pengambil contoh (jika ada) yang ditunjuk, mulai bekerja sejak tanggal ditetapkan
- Auditor halal melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung. Selanjutnya, menuangkan hasil pemeriksaan di dalam Daftar periksa kelengkapan permohonan sertifikat halal.
- Jika terdapat kekurangan dokumen, auditor halal menyampaikan permintaan tambahan dokumen kepada pemohon dengan tembusan BPJPH
- Pemohon harus menyerahkan kekurangan dokumen maksimal 5 (lima) hari sejak permintaan tambahan dokumen diterima
- Jika pemohon tidak menyerahkan tambahan dokumen sesuai jangka waktu yang ditentukan di 4.2.e, LPH menyatakan permohonan sertifikat halal tidak dapat diproses lebih lanjut dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon.
- Jika dokumen permohonan sertifikat halal dan dokumen pendukung dinyatakan absah dan lengkap, auditor halal membuat Rencana audit halal, kemudian mengirimkannya kepada pemohon.



**BSPJI  
PALEMBANG**

**SKEMA PEMERIKSAAN DAN/ATAU  
PENGUJIAN KEHALALAN PRODUK**

No. Dok. : F 8.20.0.1 (9)

Edisi : 1

Revisi : 2

Efektif : 4 April 2023

Halaman : 4 dari 5

- h. Tim audit halal mempersiapkan perangkat dan perlengkapan audit halal, meliputi namun tidak terbatas pada: alat tulis, surat tugas, laptop, Daftar periksa audit halal (yang mengacu pada 2.3), alat pengambilan contoh, Rencana Pengambilan Contoh/Kalibrasi in Situ
- i. Ketua tim audit mengkonfirmasi kesediaan pemohon terkait rencana audit

### **5.3. Pelaksanaan audit halal**

- a. Tim audit halal melaksanakan audit halal sesuai Rencana audit halal
- b. Audit halal dapat dilakukan secara *on-site* (langsung) maupun *remote* (online/tidak langsung). Metode audit yang digunakan adalah observasi, tinjauan dokumen, wawancara, dan pengambilan contoh (jika diperlukan)
- c. Hasil pemeriksaan dituangkan di dalam Daftar periksa audit halal
- d. Dalam hal terdapat bahan atau produk yang diragukan kehalalannya, petugas pengambil contoh melakukan pengambilan contoh dengan cara:
  - Sampling mengikuti SNI 19-0428 1998 Petunjuk pengambilan contoh padatan
  - Contoh disimpan di dalam wadah yang mampu mempertahankan kondisi contoh tetap baik
  - Wadah dilabeli dengan Label Contoh
  - Petugas pengambil contoh mengisi Berita Acara Pengambilan Contoh
- e. Setelah selesai sesi audit, ketua tim auditor menuliskan dan menyerahkan laporan ketidaksesuaian audit halal

### **5.4. Pengujian contoh (jika diperlukan)**

- a. Petugas pengambil contoh menyerahkan contoh kepada UPP BSI Pekanbaru.
- b. Alur pengujian mengikuti Pelaksanaan Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi ex-Situ
- c. Pengujian DNA babi di dalam contoh uji dilakukan oleh laboran menggunakan IK Pengujian DNA babi
- d. Jika hasil meragukan, dapat meminta contoh uji ulang
- e. Keluaran dari pengujian contoh adalah laporan hasil uji

### **5.5. Pelaporan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk**

- a. Jika terdapat ketidaksesuaian, auditor halal memonitor tindakan perbaikan yang dilakukan oleh pemohon, melalui e-mail
- b. Jika Tindakan perbaikan sudah dinyatakan cukup (memenuhi), auditor halal dan SDM bidang syariat Islam menyusun Laporan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk
- c. Kepala LPH mengesahkan Laporan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk
- d. Laporan diserahkan kepada MUI dengan tembusan BPJPH



**BSPJI  
PALEMBANG**

**SKEMA PEMERIKSAAN DAN/ATAU  
PENGUJIAN KEHALALAN PRODUK**

No. Dok. : F 8.20.0.1 (9)

Edisi : 1

Revisi : 2

Efektif : 4 April 2023

Halaman : 5 dari 5

**5.6. Jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan**

**5.6.1 Jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dalam negeri**

- a. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk (butir 4.2 sampai dengan 4.5) terhadap produk yang diproduksi di dalam negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak penetapan LPH diterbitkan oleh BPJPH.
- b. Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari. LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir

**5.6.2 Jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk luar negeri**

- a. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk (butir 4.2 sampai dengan 4.5) terhadap produk yang diproduksi di luar negeri dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak penetapan LPH diterbitkan oleh BPJPH.
- b. Dalam hal batas waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk terlampaui, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 15 (lima belas) hari. LPH melaporkan perpanjangan waktu kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu berakhir

**5.6.3 Tidak terpenuhinya jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk**

- a. Dalam hal jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk sebagaimana dimaksud butir 4.6.1 dan 4.6.2 tidak dipenuhi :
  - 1) LPH BSPJI Palembang menyampaikan laporan akhir mengenai hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH sesuai dengan kondisi yang ada paling lama 3 (tiga) hari sejak batas jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, dan
  - 2) LPH BSPJI Palembang mengembalikan dokumen dan biaya pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk kepada BPJPH paling lama 3 (tiga) hari sejak batas jangka waktu pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk
  - 3) LPH BSPJI Palembang membayar biaya penggantian LPH

**6. Dokumen terkait**

- 6.1 F 8.10.0.2 (9) Rencana Kegiatan Audit Halal
- 6.2 F 8.15.0.6 (9) Tinjauan Permohonan Perusahaan
- 6.3 F 8.11.0.2 (9) Rencana audit halal
- 6.4 F 8.11.0.3 (9) Daftar periksa audit halal
- 6.5 F 8.11.0.8 (9) Laporan ketidaksesuaian audit halal
- 6.6 F 8.11.0.9 (9) Laporan Audit Halal
- 6.7 F 8.11.0.11 (9) Rencana Pengambilan Contoh LPH
- 6.8 F 8.11.0.25 (9) Berita Acara Pengambilan Contoh LPH
- 6.9 F 8.11.0.26 (4,8,9) Label Contoh
- 6.10 IK 8.11.6 (9) Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk